



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Serang, Banten. (0254) 267117  
www.kip.bantenprov.go.id

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 141/XI/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : **PATTIRO Banten**  
Alamat : Komplek Tembong Indah No. 49 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen GBS Tahun 2010 s.d. 2012 yang diminta oleh Pemohon ada dalam bentuk *Gender Budgeting Statement*, namun tidak dikuasai oleh Termohon karena dokumen tersebut berada dalam penguasaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- (2) Dokumen RKPD tahun 2009 s.d. 2012 yang diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon karena dokumen tersebut berada dalam penguasaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- (3) Substansi dokumen Renstra BPPMD Tahun 2006 – 2011 yang diminta oleh Pemohon dikuasai Termohon dalam bentuk Renstra BPPMD Tahun 2008 – 2011 karena BPPMD baru dibentuk pada Tahun 2008;
- (4) Dokumen Renstra BPPMD Tahun 2012 – 2017 yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai Termohon;
- (5) Dokumen RKPD tahun 2012 yang diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon karena dokumen tersebut berada dalam penguasaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- (6) Dokumen Renja BPPMD Tahun 2009 s.d. 2012 yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai Termohon, namun hanya terkait dengan dokumen Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2010 – 2012;

- (7) Dokumen DPA BPPMD Tahun 2009 s.d. 2012 yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai Termohon, namun hanya terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2010 – 2012 Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2010 – 2012;
- (8) Pemberian dokumen Renstra BPPMD Tahun 2008 – 2011, dokumen Renstra BPPMD Tahun 2012 – 2017, dokumen Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2010 – 2012, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2010 – 2012 Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2010 – 2012 akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012; dan
- (9) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor BPPMD provinsi banten pada jam kerja.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 078/XII/KI-BANTEN-PSI-M/2012**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;


Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**


Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

  
(Drs. **ACHMAD CHALIMI, M.Si**)  
Pembina Tk.1  
NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

  
(**YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H**)